



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR :500.11.1/ 023 /DISHUB/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 500.11/021/DISHUB/2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa terdapat kekeliruan dan/atau penyesuaian data dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 500.11.1/021/DISHUB/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengukuran kinerja yang lebih akurat, perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021).

8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 500.11.1/22/DISHUB/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Pada tanggal : Februari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701223 199203 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Nomor : 500.11.1/023/DISHUB/2025

Tentang : Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor
500.11.1/021/DISHUB/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**TABEL Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Reviu
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2025	Penanggung Jawab
1	1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dan Konektivitas Transportasi Dari Desa ke Kota Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.	1.1. Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Rasio Konektivitas Kabupaten	57,5%	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
			1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	2 Unit	Bidang Prasarana dan Keselamatan
			1.1.3. Persentase orang dan barang melalui dermaga/terminal pertahun	280.000 Orang /40.000 Ton	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	35 Unit	Bidang Prasarana dan Keselamatan
			1.2.2. Angka Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) Ruas Jalan	B	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
			1.2.3. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1170 Unit	KA. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
			1.2.4. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	40 Kasus	Bidang Prasarana dan Keselamatan